

Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Lembaga Asuransi Syariah

Dewi Hanum Azizah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: devihanumazizah@gmail.com

Riska Awalia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: risk44walia@gmail.com

Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: mubammadyazid02@gmail.com

Abstrak

Konsep taawun atau tolong menolong merupakan salah satu prinsip yang terdapat pada asuransi syariah yang sering kita lihat, penulisan hasil ilmiah ini menjawab bagaimana pengelolaan dana dalam asuransi syariah khususnya pada lembaga asuransi syariah. Dalam kepenulisan ini para penyusun menulisnya dengan menghimpun pembacaan literatur yang disertai dengan artikel pendukung yang bersumber dari internet. Kesimpulan yang dapat kami pahami bahwa penerapan asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah masyarakat muslim di harapkan bisa saling tolong menolong kepada sesama yang terkena musibah. Konsep taawun atau tolong menolong merupakan salah satu prinsip yang terdapat pada asuransi syariah yang sering kita lihat, penulisan hasil ilmiah ini menjawab bagaimana pengelolaan dana dalam asuransi syariah khususnya pada lembaga asuransi syariah dengan konsep penerapan prinsip taawun. Dalam kepenulisan ini para penyusun menulisnya dengan menghimpun pembacaan literatur yang disertai dengan artikel pendukung yang bersumber dari internet. Adapun Kesimpulan yang dapat kami pahami dan dapat kami sampaikan bahwa setelah membaca literatur - literatur yang ada, yakni dalam penerapan lembaga keuangan di asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah masyarakat muslim di harapkan untuk bisa ikut perihatin dan dapat saling tolong menolong kepada sesama yang sedang tertimpa musibah, karena dalam suatu hadis disebutkan bahwa "sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat". Sehingga untuk dapat mewujudkannya hal tersebut di perlukan penerapan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah penerapan taawun di sebuah lembaga keuangan syariah non bank yakni asuransi syariah. Didalam asuransi syariah ini semuanya sudah sesuai dengan prinsip prinsip yang di anjurkan oleh ajaran Islam.

Kata Kunci: lembaga keuangan, taawun, asuransi syariah.

Pendahuluan

Meskipun Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, akan tetapi tidak semua orang muslim mengerti dan mengetahui tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan orang banyak. Sehingga untuk mengetahuinya masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan edukasi terkait hal ini. Sebab asuransi yang telah berjalan di masyarakat kita selama ini belum kriteria yang telah ditetapkan oleh islam. Ketidak samaa tersebut antara lain:¹

- a. Dalam transaksinya terdapat unsur ketidak tahuan dan ketidak jelasan didalamnya dimana dalam hal ini tidak diketahui secara pasti terkait keuntungan atau kerugian pada saat asuransi berakhir.
- b. Dalam penerapannya terdapat unsur riba dan syubhat. Hal ini sering jumpai dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang telah memberikan polis asuransi baik dalam jumlah kecil atau besar dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang atau bisa juga kebalikannya. Sehingga menurut hakikatnya kegiatan ini terdapat unsur tukar riba karena terdapat tambahan dalam transaksinya.
- c. Dalam kegiatan ini akan mengakibatkan adanya permusuhan dan perselisihan, karena masing-masing pihak akan berusaha mendapatkan keuntungan dn jika meras dirugikan oleh pihak lain, tentunya hal ini dapat menjadi permasalahan yang akan di geret pada pengadilan.
- d. Kegiatan ini merupakan jenis perjudian sebab didalamnya terdapat pihak yang membayar akan mendapatkan harta yang lebih banyak tanpa dia harus bekerja.

Di tengah keadaan seperti sekarang ini, peran asuransi sangat dibutuhkan kepada keperluan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Sebab setiap individu yang memiliki usaha perdagangan pasti memerlukan perlindungan keselamatan serta jaminan untuk kesejahteraan bagi usahanya, sehingga peran asuransi memang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Akan tetapi asuransi syariah lebih dibutuhkan sebab dalam asuransi syariah terdapat unsur-unsur yang memang sudah ditentukan oleh syariah. Agama Islam merupakan agama yang mengandung ajaran-ajaran yang sangat lengkap dan universal sebab dalam ekonomi islam terdapat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dll. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah non bank yakni asuransi syariah. Adapun firman Allah SWT dalam al-baqarah ayat 177 yang artinya:

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-

¹ Nur Aini Latifah, "Konsep Dan Aplikasi Asuransi Syari'ah Di Indonesia" (n.d.): 1.

malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa" (Q.S Al-Baqarah ayat 177).²

Banyak para ulama yang berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu akad yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir serta banyak menimbulkan dampak negatif yang timbul dalam masyarakat. Banyak kasus yang terjadi seperti seseorang membunuh atau merusakkan sesuatu miliknya sendiri atau orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang dari perusahaan asuransi. Oleh karenanya kajian mengenai asuransi terus dilakukan untuk menjawab permasalahan ini yang pada akhirnya munculah konsep asuransi yang sesuai dengan hukum Islam sebagai hasil kajian itu.³ Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal demikian, maka lahirlah asuransi syariah yang menjamin keadilan, keseimbangan tolong menolong dll seperti yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing orang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian Lembaga keuangan syariah

Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990 yang dimaksud dengan lembaga keuangan yakni semua lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan keuangan. Hal tersebut bisa meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Menurut perspektif hukum positif Indonesia lembaga keuangan Indonesia terbagi menjadi dua kelompok yakni: formal dan informal.

Lembaga keuangan formal yakni berbentuk bank sedangkan lembaga keuangan non formal adalah non-bank seperti Baitull Maal wattamwil (BMT), dll. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim sehingga didalamnya terdapat beberapa keistimewaan bagi orang-orang muslim contohnya saja seperti hal yang berkaitan dengan muammalah. Lahirlah lembaga keuangan yang berbasis syariah pihak pemerintah mengharapkan para warga yang

² "QS. Al-Baqarah Ayat 177" (n.d.).

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, ed. Saiful Ibad, 1st ed. (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), 11, file:///C:/Users/62856/Downloads/Pengantar Asuransi Syariah.pdf.

berkeyakinan islam dapat melakukan kegiatan muammalah dan lain sebagainya bisa sesuai dengan ajaran agama. Dalam lembaga keuangan syariah sendiri segala ketentuannya menggunakan sistem syariah sehingga dalam kegiatan ini bisa terhindar dari gharar dan riba.

Selain itu dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah ini bisa meminimalisir terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan serta pembagian sumber-sumber materi supaya bisa memberikan kepuasan terhadap khalayak sehingga dimungkinkan muslim ini tadi dapat melakukan muammalah dengan baik dan benar dan melakukan kewajibannya terhadap Allah SWT dan sesama manusia.

Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah yaitu: segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan semua aturan dan prinsipnya mengikuti aturan hukum yang sudah disebutkan didalam Al-qur'an dan hadits (sumber hukum islam). Didalam lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Lembaga keuangan syariah bank

Lembaga keuangan bank merupakan bank yang melakukan aktivitas mengenai penghimpunan, penyaluran dana dalam hal memberikan dan mengenakan imbalan sebagaimana prinsip syariah yakni jual-beli serta bagi hasil.

b. Lembaga keuangan syariah Non-bank

Lembaga keuangan syariah non bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak dalam menyediakan jasa keuangan kepada mitra (istilahnya nasabah dalam lembaga keuangan konvensional), dimana lembaga tersebut memiliki aturan yang ditetapkan oleh regulasi keuangan pemerintah.

Dalam UU No. 7 tahun 1993 tentang perbankan disebutkan bahwa sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian ditingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang prinsip bagi hasil. Adapun macam-macam Lembaga Keuangan syariah Non-bank yaitu:

- a. Asuransi syariah
- b. Baitul maal wattamwil
- c. Koperasi syariah
- d. Reksadana syariah
- e. Pegadaian syariah
- f. Pasar modal
- g. Lembaga Ziswaf.

Asuransi Syariah

Kata asuransi jika dalam Bahasa Belanda adalah *assurantie* yang memuat 2 kata yakni “*assurateur*” yang artinya penanggung dan “*geassureerde*” yang artinya tertanggung. Selanjutnya dalam bahasa Prancis kata asuransi adalah “*assurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang mesti terjadi. Sedangkan jika dalam bahasa latin kata asuransi adalah “*assecurare*” yang artinya meyakinkan orang. Kalau dalam bahasa Inggris kata asuransi adalah “*insurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang kemungkinan dapat atau tidak dapat terjadi dan “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mesti terjadi. Asuransi merupakan cara atau metode agar bisa menjaga manusia dalam menghindari berbagai macam resiko (ancaman) bahaya yang bisa terjadi pada hidupnya, dalam perjalanan aktivitas hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Asuransi ialah suatu kehendak untuk memastikan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang dapat dipastikan bisa menggantikan kerugian-kerugian yang belum pasti.⁴

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha, asuransi merupakan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Secara garis besarnya usaha asuransi terdiri dari dua kegiatan usaha yang dimana dalam menyelenggarakannya terpisah, yakni kegiatan usaha asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa.⁵ Dalam KUHD pasal 246 ini disebutkan bahwasannya asuransi memiliki tujuan supaya bisa mencegah, paling tidak meminimalisir resiko kerugian yang bisa saja muncul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang belum pasti.⁶

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi syari'ah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau tabarru', yang memberikan pola

⁴ Yuldi Arisandi, “Minat Masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Terhadap Asuransi Syariah” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016), 24–25.

⁵ Ibid., 25.

⁶ Ibid., 26.

pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Sedangkan dalam ensiklopedia Hukum Islam asuransi syariah ialah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁷

Selanjutnya menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah merupakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian).

Kemudian yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dalam segala aktivitas perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah ialah usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta dengan cara mengumpulkan dana (Dana *Tabarru'*) yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi risiko tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Dari sejumlah pengertian asuransi syariah yang telah disebutkan, maka dapat kita Tarik kesimpulannya bahwasannya asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung antara peserta guna memperoleh rasa aman, nyaman untuk mengatasi berbagai resiko yang bisa saja mereka alami berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁸

⁷ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 13–14, accessed July 3, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4700>.

⁸ Ibid., 14.

Adapun prinsip-prinsip pada asuransi syariah sebenarnya mirip dengan prinsip umum yang ada pada asuransi konvensional. Akan tetapi dalam asuransi syariah ini diberikan ditambahkan beberapa prinsip bersumber dari syariat Islam yang belum tercakup pada prinsip-prinsip asuransi secara umum. Prinsip-prinsipnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ini bisa dimaknai sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Paling tidak ketika sedang melakukan kegiatan asuransi ada perasaan dalam hati yang meyakini bahwa Allah SWT senantiasa memberikan pengawasannya dan senantiasa mendampingi.

2. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Pada prinsip ini terkandung arti bahwasannya tiap-tiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika melaksanakan akad, wajib dengan itikad baik dan dalam hal kemaslahatan untuk tolong menolong antar satu peserta dengan peserta yang lain.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan di sini dimaknai sebagai usaha dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sebagai lembaga yang mengatur dana memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim (dana santunan) kepada peserta. Selain itu, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana peserta wajib dibagikan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.⁹

4. Prinsip Amanah

Prinsip amanah pada suatu organisasi yang ada dalam suatu perusahaan bisa terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan lewat penyajian laporan keuangan yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ketika bermuamalah dan melalui auditor Publictiap periode. Perusahaan asuransi wajib memberi kesempatan bagi peserta untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan. Sedangkan prinsip amanah yang diberlakukan pada peserta asuransi adalah peserta berkewajiban memberikan informasi yang valid berkenaan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memalsukan kerugian (premi) yang dialaminya.

5. Prinsip Kerelaan

Pada prinsip kerelaan ini mengartikan bahwa ada kewajiban untuk bersikap rela dan ridho ketika hendak berakad, dan tanpa adanya paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad berkenaan dengan dana yang harus diamanahkan. Dana ini memang benar-benar dipakai dengan

⁹ Imam Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah," *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 19, accessed July 4, 2022, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/230>.

tujuan untuk memberikan pertolongan kepada peserta asuransi yang lain jika mendapati bencana kerugian.¹⁰

6. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan

Para peserta asuransi Islam sepakat untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan ialah hak asasi bagi setiap orang maka penting untuk dilindungi.¹¹

Adapun mengenai akad-akad dalam asuransi syariah ini ada akad *tabarru'*, akad *mudharabah*, akad *mudharabah musytarakah*, dan akad *wakalah bil ujab*. Adapun mengenai penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Akad Tabarru'

Secara umum, jika kita pahami secara mendalam akad yang ada pada asuransi syariah ialah akad *tijarah* dan juga akad *tabarru'*. DSN-MUI dalam fatwanya perihal akad *tabarru'* yang ada dalam asuransi dan reasuransi syariah, yang mana akad *tabarru'* diartikan sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. Jadi akad *tabarru'* atau hibah ini dipakai untuk tolong menolong peserta lain yang mendapati musibah, dalam hal ini perusahaan cuma bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*). Praktik *Tabarru'* pada Asuransi Syariah adalah:

- a. Peserta Asuransi Syariah memberikan dana sumbangan (hibah) kepada peserta lain, kemudian perusahaan asuransi akan mengelola dana tersebut dan membagikan manfaat kepada Peserta yang berhak memperoleh sumbangan.
- b. Dana hibah adalah dana yang dikumpulkan para peserta dimana kemanfaatannya nantinya akan diberikan lagi kepada bukan secara individu, akan tetapi secara kumpulan.¹²

2. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan aliansi antara pemilik modal dengan pengusaha. Melalui akad mudharabah pihak-pihak yang beraliansi tidak akan mendapatkan bunga, namun mendapatkan bagi hasil atau profit and *loss sharing* dari proyek ekonomi sesuai kesepakatan bersama. Mudharabah dalam terminology hukum ialah suatu kontrak yang mana suatu kekayaan atau persediaan tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain untuk

¹⁰ Ibid., 20.

¹¹ Baginda Parsaulian, "Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful Atau Tadhamun) Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Syariah* 2, no. 2 (2018): 185, file:///C:/Users/62856/Downloads/727-2420-1-PB.pdf.

¹² Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1, no. 1 (2022): 48–49, accessed July 4, 2022, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/12>.

menjalin suatu kemitraan antara kedua pihak, dimana dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain memiliki hak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengatur kekayaan itu, orang ini disebut mudharib.¹³

3. Akad Mudharabah Musytarakah

Musyawaharah Mudharabah merupakan bentuk akad Mudharabah, dimana pengelola dana (mudharib) juga turut berpartisipasi dengan memberikan modal atau dana dalam kerjasama investasi, yang dibutuhkan karena mengandung unsur-unsur yang mudah untuk dikelola dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Dana ini bisa diinvestasikan bersama dalam portofolio.

- a. Praktik mudharabah musytarakah pada asuransi syariah terjadi pada Perusahaan asuransi yang sebagai mudharib yang menginvestasikan modal atau dananya bersama dengan dana partisipasi. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio investasi. Perusahaan asuransi berlaku sebagai dana ekuitas swasta untuk mengatur dana investasi. Kontrak tersebut diatur sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Pembagian hasil investasi bisa dilaksanakan dengan dengan cara sebagai berikut:
cara 1:
 - 1) Pendapatan investasi dibagi oleh perusahaan asuransi (seperti *Mudharib*) dan peserta (seperti shahibul mal) sesuai dengan rasio yang disepakati.
 - 2) Porsi pendapatan investasi yang diserahkan kepada perusahaan asuransi (seperti *muharib*) akan dibagikan antara perusahaan asuransi (seperti *mustarik*) dan peserta sesuai dengan partisipasi modal para pihak.

Alternatif 2:

- 1) Pendapatan investasi bagikan secara adil sesuai dengan partisipasi modal masing-masing atau perbandingan modal antara perusahaan asuransi (sebagai *mustarik*) dan peserta.
- 2) Porsi pendapatan investasi setelah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan kesepakatan dalam pembagian nisbah.

¹³ Ibid., 49–50.

3) Jika terjadi kerugian, perusahaan asuransi sebagai mustarik sebagai pengelola kepentingan menanggung kerugian tersebut berdasarkan modal atau bagian modal yang dimasukkan.¹⁴

4. Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil Ujrah merupakan akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Akad wakalah ialah perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Wakalah pada asuransi syariah adalah akad wakalah yang mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dengan imbalan pemberian Ujrah. Praktik wakalah bil ujrah pada Asuransi Syariah adalah;

- a. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang di dalamnya terdapat unsur tabungan ataupun non tabungan.

Objek Wakalah bil Ujrah diantaranya ialah aktivitas administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, under writing, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.¹⁵

Landasan Hukum Asuransi Syariah

Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi dasar hukum mengenai asuransi syariah, dimana Islam telah meletakkan dasar-dasar persaudaraan ini lebih tinggi secara tersirat maupun terang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Agar dapat memberikan perlindungan terhadap properti dan kehidupan dari bencana, dapat dilakuka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan lembaga syariah yang menjadi perumusan hukum hukum secara umum. Adapun yang menjadi landasan tersebut diantaranya sebagai berikut:¹⁶

1. QS al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

¹⁴ Ibid., 50–51.

¹⁵ Ibid., 52.

¹⁶ Dodih Suhardih, “Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah,” *Tabkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2018): 308, <https://pdfs.semanticscholar.org/aa83/c557b0bfebeb3f8ccd62f07450d9e317c719.pdf>.

Ayat ini memerintahkan anjuran agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam asuransi ialah bersama-sama memberi sumbangan guna membantu sesama anggota yang sedang membutuhkan.

2. QS al-Hasyar ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok (akhirat); dan takut kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.”

Kalimat “hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok” bukan saja menganjurkan untuk hari akhirat, tetapi juga berkenaan dengan persiapan untuk kebutuhan pada hari esok di dunia. Asuransi merupakan salah satu bentuk persiapan untuk kebutuhan kedepannya berupa dana yang sudah diserahkan kepada perusahaan asuransi dan dikelola sesuai dengan syariat.¹⁷

3. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda “Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim)

4. Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT.” Rasulullah saw. bersabda “pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakal kepada Allah SWT.” (HR. at-Tirmizi)¹⁸

Selain dasar hukum yang telah disebutkan tersebut, ada fatwa sahabat, ijma' para ulama, dan qiyas yang dapat menjadi rujukan mengenai asuransi syariah.

Ruang Lingkup Asuransi Syariah

Berdasarkan sifatnya, asuransi dibagi menjadi 3 macam, diantaranya:

¹⁷ Ibid., 309.

¹⁸ Dasar Hukum, Prinsip Asuransi, and Mukhsinun Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 01 (March 6, 2018): 61–62, accessed July 4, 2022, <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/107>.

1. Bersifat suka rela

Dalam praktiknya pertanggungjawaban yang dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip ini memungkinkan terjadi besarnya resiko kerugian yang akan dialami, sebab dalam hal ini seseorang lebih mengedepankan sifat iba nya terhadap orang lain tanpa melihat keburukan apa yang mungkin bisa terjadi di suatu hari kemudian.

2. Bersifat wajib

Merupakan asuransi yang didalamnya sudah di tuliskan secara jelas apa kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak serta hak-hak apa saja yang akan didapatkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur terkait hal itu.

3. Berdasarkan jenis usaha asuransi

Pada UU No. 2 tqhun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha asuransi dan Penunjangnya, namun terkait dengan jenis usaha asuransi tidak dijelaskan di pasal ini melainkan dibahas dalam bab kelanjutannya. Dalam asuransi syariah terdapat 3 unsur pokok yakni:

1. Adanya pihak penjamin yakni pihak yang berjanji untuk membayar iuran kepada pihak terjamin, dan pembayarannya bisa dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur.
2. Adanya pihak terjamin yakni pihak yang berjanji membayar premi kepada penjamin, dan pembayarannya sama seperti unsur pokok pertama yakni pembayarannya bisa dilakukan secara langsung atau berangsur-angsur.
3. Suatu peristiwa yang belum terjadi dikategorikan sebagai resiko.¹⁹

Ta'awun

Setiap individu pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang saling memutuhkan antar sesama, untuk itu perlu dibentuk suatu masyarakat atau komunitas. Dengan demikian, karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak mungkin hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Keinginan untuk saling membantu sesamanya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam, keinginan untuk membantu dan menolong ini disebut dengan Ta'awun. Dalam Islam, ada perintah untuk saling tolong menolong (ta'awun) yakni diterangkan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2.²⁰

¹⁹ Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 101.

²⁰ Ahmad Yusuf Siregar, "Pengaruh Konsep Ta'awun Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Prodi MBS Melalui Galeri Investasi Syariah (GIS) FAI UMSU" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), 16-17,

Dalam bahasa Arab kata ta'awun asalnya adalah *ta'awana- yata'awanu ta'awunan* yang artinya ialah saling bantu-membantu, gotong-royong dan tolong menolong antar sesama manusia dalam mengenai kebaikan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, bukan tolong menolong mengenai perbuatan dosa. Menurut syariat islam, tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai hak-hak pribadi dan juga kebutuhan sosial, sehingga tidak akan sanggup untuk hidup tanpa orang lain. Orang yang berwatak *ta'awun* biasanya berhati lembut, tidak menginginkan imbalan atas apa yang lakukan dalam menolong orang lain yang membutuhkan, menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan. Terdapat hal yang sama pada konsep *ta'awun* dengan konsep *altruisme*. *Altruisme* ialah perbuatan sukarela oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa menginginkan imbalan apapun. Menurut Santrock, pribadi yang altruitis memiliki watak yang suka mendahulukan kepentingan orang lain, hal ini ditandai dengan kesediaan berkorban untuk kepentingan, kebahagiaan atau kesenangan orang lain. Kepuasan yang diperoleh altruitis ialah ketika bisa membantu orang lain.²¹

Ada empat jenis karakteristik orang dalam bekerja sama entah itu dalam situasi menolong ataupun saat diberi pertolongan:

1. Orang yang mau menolong dan ditolong

Dalam Bahasa Arab disebut *Al-Mu'in wal Musta'in*, yakni mereka yang memprioritaskan keseimbangan, artinya jika suatu saat ia ditolong maka suatu saat pasti harus menolong. Pada dasarnya beginilah sifat asli manusia yang selalu berharap untuk bisa menolong dan ditolong.

2. Orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong

Dalam Bahasa Arab istilah ini disebut *La yu'in wa la yasta'in*, artinya tidak suka menolong dan tidak juga suka ditolong, karena ia berpendapat jika meminta tolong kepada orang lain akan ia akan menyusahkan orang yang dimintai pertolongan. Orang seperti ini pantang juga untuk meminta tolong, selama dia dapat melakukan semuanya sendiri maka dia lakukan dengan sendiri. Begitupun saat seseorang memerlukan pertolongannya, dia seolah tidak peduli akan hal tersebut dengan alasan dia tidak ingin disusahkan oleh orang lain. Dia tidak mau melibatkan

dirinya dengan urusan orang lain, seperti halnya dia tidak ingin orang lain terlibat dalam urusannya.²²

3. Orang yang tidak mau menolong, tetapi mau ditolong

Karakter orang seperti ini adalah setiap dia menghadapi kesulitan dan masalah, dia pasti mencari orang lain untuk membantunya. Dia, bahkan menyerahkan semua penyelesaian masalahnya kepada orang lain. Namun, saat orang lain ingin meminta pertolongan dia selalu mempunyai alasan untuk menghindar atau menolaknya²³

4. Orang yang mau menolong, tetapi tidak berharap ditolong

Seseorang dengan watak ini merupakan orang yang mempunyai ilmu ikhlas yang sangat tinggi. Setiap kali dia menolong orang, tidak pernah meminta imbalan atau pertolongan yang sama karena ia melakukan semuanya hanya karena Allah. Dia ingin hanya Allah yang membalasnya. Dia tidak akan ragu menolong ketika ada seseorang yang kesusahan. Ia berpendapat, derita yang dialami oleh seseorang adalah deritanya, ketika melihat orang lain susah, pasti hatinya juga susah. Orang seperti ini juga tidak menafikan bahwa mereka membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak pernah berharap orang yang pernah dia tolong membalas kebaikannya sesuai dengan apa yang pernah dia berikan. Apa pun pertolongan dari orang lain akan diterimanya dengan rasa syukur.²⁴

Landasan Hukum Prinsip Ta'awun dalam Asuransi Syariah

Pada hukum positif Indonesia UU No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian dalam menjalankan usaha, perusahaan asuransi serta reasuransi syariah menggunakan pedoman yang telah di keluarkan oleh DSN-MUI. Sebab fatwa DSN-MUI masih perlu diadopsi oleh UU yang diberlakukan secara formal. Adapun untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya maka pemerintah mengeluarkan UU yang berkaitan dengan asuransi yakni:

1. peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992

Awalnya asuransi ini belum menggunakan prinsip syariah sehingga terbitlah aturan yang baru.

2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008

3. Dalam aturan ini asuransi syariah dan reasuransi bisa melakukan kegiatannya menggunakan prinsip syariah yakni:

²² Wanseha Fitri, "Nilai Ta'awun Dalam Tradisi Begawi (Kajian Living Qur'an)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 28, <http://repository.radenintan.ac.id/7722/1/SKRIPSI WANSEHA.pdf>.

²³ Ibid., 29.

²⁴ Ibid., 29–30.

- a. Tentang usaha syariah terdapat pasal 1 No. 1
- b. Tentang prinsip-prinsip syariah terdapat pada pasal 2A, 2B
- c. Tentang kewajiban memiliki dewan pengawas syariah bagi asuransi syariah dan reasuransi terdapat pada pasal 3 ayat 1 huruf f.
- d. Tentang permodalan terdapat pada pasal 6 ayat 2, pasal 6 c-f²⁵

Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah merupakan usaha saling tolong menolong dan melindungi satu sama lain melalui adanya investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²⁶

Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi merupakan transaksi antara dua orang yang menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar iuran kepada satu pihak dan pihak lain berkewajiban untuk memberikan jaminan penuh kepada orang yang membayar iuran. Dalam asuransi syariah hal ini merupakan usaha saling tolong menolong antara pihak satu dengan yang lain. Prinsip tolong menolong sudah dijelaskan didalam Al-Quran surah al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya: " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya ".²⁷

Dalam Islam dikenal sebagai akada tabarru dimana dalam akad ini seseorang yang melakukan kebaikan tidak mengharapkan imbalan dari pihak siapapun kecuali mengharapkan pahala kepada Allah SWT. Akan tetapi pihak yang melakukan kebaikan tersebut diperbolehkan untuk meminta biaya yang telah dia keluarkan kepada counter part-nya, dalam hal ini orang tersebut tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba. Sebagaimana yang telah diriwayatkan didalam salah satu hadist mengenai prinsip melakukan muamalah yakni:

ومن أراح المسلم عناء في الدنيا أعفاه الله عليه يوم القيامة. والله يعين عبده على الدوام ما دام يعين أخاه
"(حديث رواه مسلم عن أبي هريرة).

²⁵ Burhanuddin S., "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia" (n.d.): 100, file:///C:/Users/62856/Downloads/23656-ID-penerapan-prinsip-syariah-dalam-lembaga-perasuransian-di-indonesia.pdf.

²⁶ Dewi Oktayani, "Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah" (n.d.): 41, file:///C:/Users/62856/Downloads/314796-konsep-tolong-menolong-dalam-asuransi-sy-8bbb5a11 (1).pdf.

²⁷ "QS. Al-Maidah Ayat 2."

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad tabarru', dimana didalamnya manusia hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT Karena telah membantu saudaranya sesama manusia dan tidak ada unsur mengambil keuntungan seperti yang terdapat pada akad tijari. Sebab dalam akad tabarru' manusia hanya memikirkan ridho Allah SWT yang akan membawanya kelak di akhirat menuju kebahagiaan.

Ta'awun pada Asuransi Syariah

Seperti yang dijelaskan pada materi sbelumnya bahwannya bentuk ta'awun dalam kehidupan manusia terdapat 4 macam yakni *Almu'in wal musta'in* (orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan), *La yu'in wa la Yasta'in* (orang yang tidak mau menolong dan tidak mau ditolong), *yasta'in wa la yu'in* (orang yang hanya mau minta tolong kepada orang lain saja tetapi tidak mau menolong orang lain), *yu'in wa la yasta'in* (orang yang selalu menolong orang lain tetapi tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain), dan *Al-Mu'in wa La Yasta'in* (orang yang slalu menolong dan tidak pernah mengharapkan imbalan berupa pertolongan balik), dalam asuransi syariah ada tiga macam bentuk ta'awun yaitu *Al-mu'in wal musta'in*, *yu'in wa la yasta'in*, dan *Al-Mu'in wa La Yasta'in*. Ketiga bentuk ta'awun ini memiliki katan yang sangat erat dengan pelaksanaan asuransi syariah yang bertolak dari prinsip ta'awun dalam menjalankan perusahaan asuransi syariah.²⁸ Dengan konsep ta'awun yang diterapkan oleh asuransi syariah ini dilakukan juga dengan keinginan untuk saling-tolong menolong ketika terdapat peserta lain dalam asuransi syariah yang mengalami kesulitan. Berdasarkan bentuk ta'awun, perkembangan asuransi syariah yang cukup diminati oleh masyarakat membuat asuransi syariah tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak permasalahan di dalamnya. Hal demikian menunjukkan bahwa pada asuransi syariah menjalankan perusahaan perasuransian dengan prinsip syariah. Apabila tidak tidak apda penerapan prinsip ta'awun ketika menjalankan asuransi syariah meskipun tidak berpengaruh terhadap batalnya perjanjian yang telah disepakati antara pihak perusahaan asuransi syariah dengan pihak peserta asuransi syariah, namun hal ini

²⁸ Naftalina Fuaduha, “Prinsip At-Ta'awun Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia” (Universitas Jember, 2019), 50, https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/93314/NAFTALINA_FUADUHA_150710101139_.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

menjadikan perusahaan asuransi terlihat kurang mencerminkan nilai keislamannya dan membuat asuransi syariah ini menjadi tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional, karena prinsip ta'awun ini selain merupakan prinsip yang bertujuan mulia yakni tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip ini juga merupakan prinsip yang harus ada pada asuransi syariah sehingga dapat membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Penutup

Asuransi syariah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan saling menolong dan melindungi. Saling tolong menolong ini merupakan prinsip syariah yakni *ta'awun*. *Ta'awun* sendiri merupakan tolong menolong antar sesama manusia dalam mengenai kebaikan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, bukan tolong menolong mengenai perbuatan dosa. Mengenai konsep ta'awun ini landasan hukumnya terdapat pada Qs. al-Maidah ayat 2. Selain prinsip *ta'awun* ada beberapa prinsip lain yang ada dalam asuransi syariah diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip kerelaan, dan prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan. Dalam asuransi syariah terdapat akad-akad yang diantaranya adalah akad Tabarru', akad Mudharabah, akad Mudharabah Musytarakah, dan akad Wakalah bil Ujrah.

Pada asuransi syariah salah satu prinsip utama yang wajib ada adalah prinsip *ta'awun*. Dalam asuransi syariah ada tiga macam bentuk ta'awun yaitu *Al-mu'in wal musta'in*, *yu'in wa la yasta'in*, dan *Al-Mu'in wa La Yasta'in*. Ketiga bentuk ta'awun ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan asuransi syariah. Dengan konsep ta'awun yang diterapkan oleh asuransi syariah ini dilakukan juga dengan keinginan untuk saling-tolong menolong ketika terdapat peserta lain dalam asuransi syariah yang mengalami kesulitan. Apabila tidak ada penerapan prinsip ta'awun dalam menjalankan asuransi syariah meskipun tidak berpengaruh terhadap batalnya perjanjian yang telah disepakati antara pihak perusahaan asuransi syariah dengan pihak peserta asuransi syariah, namun hal ini menjadikan perusahaan asuransi terlihat kurang mencerminkan nilai keislamannya dan membuat asuransi syariah ini menjadi tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional, karena prinsip ta'awun ini selain merupakan prinsip yang bertujuan mulia yakni tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip ini juga merupakan prinsip yang harus ada pada asuransi syariah sehingga dapat membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Maka dari itu penting juga penerapan prinsip ini pada lembaga asuransi syariah

Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 11–23. Accessed July 3, 2022. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4700>.
- Arisandi, Yuldi. "Minat Masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Terhadap Asuransi Syariah." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016.
- Fitri, Wanseha. "Nilai Ta'awun Dalam Tradisi Begawi (Kajian Living Qur'an)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7722/1/SKRIPSI WANSEHA.pdf>.
- Fuaduha, Naftalina. "Prinsip At-Ta'awun Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." Universitas Jember, 2019. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/93314/NAFTALINA_FUADUHA_150710101139_.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Edited by Saiful Ibad. 1st ed. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014. [file:///C:/Users/62856/Downloads/Pengantar Asuransi Syariah.pdf](file:///C:/Users/62856/Downloads/Pengantar%20Asuransi%20Syariah.pdf).
- Hukum, Dasar, Prinsip Asuransi, and Mukhsinun Utihatli Fursotun. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 01 (March 6, 2018): 53–73. Accessed July 4, 2022. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/107>.
- Latifah, Nur Aini. "Konsep Dan Aplikasi Asuransi Syari'ah Di Indonesia" (n.d.).
- Mahfud, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah." *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021). Accessed July 4, 2022. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/230>.
- Oktayani, Dewi. "Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah" (n.d.). [file:///C:/Users/62856/Downloads/314796-konsep-tolong-menolong-dalam-asuransi-sy-8bbb5a11 \(1\).pdf](file:///C:/Users/62856/Downloads/314796-konsep-tolong-menolong-dalam-asuransi-sy-8bbb5a11%20(1).pdf).
- Parsaulian, Baginda. "Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful Atau

Tadhamun) Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika Syariah* 2, no. 2 (2018).

file:///C:/Users/62856/Downloads/727-2420-1-PB.pdf.

Ramadhan, Taufiq. “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah.” *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1, no. 1 (2022). Accessed July 4, 2022.

<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/12>.

S., Burhanuddin. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia” (n.d.).

file:///C:/Users/62856/Downloads/23656-ID-penerapan-prinsip-syariah-dalam-lembaga-perasuransian-di-indonesia.pdf.

Siregar, Ahmad Yusuf. “Pengaruh Konsep Ta'awun Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Prodi MBS Melalui Galeri Investasi Syariah (GIS) FAI UMSU.” Universitas Muhammadiyah Sumtera Utara Medan, 2020.

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5195/SKRIPSI_AHMAD_YUSUF_SIREGAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Suhardih, Dodih. “Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah.” *Tabkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2018).

<https://pdfs.semanticscholar.org/aa83/c557b0bfebeb3f8ccd62f07450d9e317c719.pdf>.

“QS. Al-Baqarah Ayat 177” (n.d.).

“QS. Al-Maidah Ayat 2.”